

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

TAHUN 1980

SERI "D" No. 4.

Nomor : 4.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

NOMOR : 5 TAHUN 1979

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Memimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, Yo Nomor 11 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 262/1970 Tanggal 17 Juli 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

**Menerapkan :**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
 KESHAATAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

B A B I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas : adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebagian tugas Dinas.
- g. Kesehatan : adalah yang meliputi Kesehatan Badan, Rohani (Mental) dan Sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

B A B II

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kesehatan.

Pasal 3.

- (1) Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melelaah peny-

- sunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program dibidang tugasnya.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata masyarakat.
  - c. Ketata — Usaha yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, perencanaan, kepegawaian lengkapan dan keuangan.
  - d. Koordinasi yang meliputi seluruh usaha dan kegiatan mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berjalan dengan pemeliharaan, peningkatan pelayanan kesehatan.
  - e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan melaksanakan pengamanan dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah

B A B III

#### SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari Sub Dinas — Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 5.

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
  - Urusan Arsip Ekspidisi.
  - Urusan Rumah Tangga.
  - Urusan Humas/Perundang-Undang/Perpustakaan.
  - Urusan Rapat dan Pertemuan.
- b. Sub Bagian Perlengkapan.
  - Urusan Pengadaan.

- Urusan Penyimpanan/Pemeliharaan.
- Urusan Pengeluaran.
- Urusan Kenderaan.
- c. Sub Bagian Perencanaan :
  - Urusan Penyusunan Program.
  - Urusan Statistik/Evaluasi.
- d. Sub Bagian Kepegawaian.
  - Urusan Mutasi.
  - Urusan Pendidikan/Latihan.
  - Urusan Cuti/Kesejahteraan Pegawai.
  - Urusan Pemeriksaan Kesehatan/Team Kesehatan Haji Indonesia (T.K.H.I.).
- e. Sub Bagian Keuangan.
  - Urusan Anggaran/Pembukuan.
  - Urusan Gaji.
  - Urusan Pengawasan.
- (2) Sub Dinas — Sub Dinas terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Pemulihan Kesehatan.
    - Seksi Rumah Sakit.
    - Seksi Puskesmas.
  - b. Sub Dinas Pencegahan Penyakit.
    - Seksi Pengamatan Penyakit.
    - Seksi Imunisasi.
    - Seksi Pemberantasan Vektor.
  - c. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan :
    - Seksi Kebersihan Lingkungan.
    - Seksi Samijaga.
    - Seksi Kesehatan tempat umum.
  - d. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan :
    - Seksi Penyuluhan langsung.
    - Seksi Peran serta Masyarakat.
    - Seksi Urusan Kesehatan Sekolah (U.K.S.).
  - e. Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak :
    - Seksi Kesehatan Ibu.
    - Seksi Kesehatan Anak.
    - Seksi Gizi.
  - f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas terdiri dari :
    1. Rumah Sakit Umum Banda Aceh.
    2. Puskesmas Latihah Banda Aceh.
    3. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (B.P.4) Banda Aceh.
    4. Sekolah Para Medis Tingkat Menengah Banda Aceh.

## Pasal 6.

Struktur Organisasi Dinas terlampir pada Peraturan Daerah ini :

## B A B IV

## T A T A K E R J A

## Pasal 7.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Merencanakan Program Kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksanya tugas pokok Dinas.
- d. Melaksanakan Perinsif Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi instansi lainnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## Pasal 8.

(1) Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Mempersiapkan, mengolah, menelaah, perencanaan penyusunan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas.
- d. Membina dan mengumpulkan Peraturan dan Perundang-undangan.
- e. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Dinas.
- f. Menyelenggarakan Tata Usaha yang berhubungan dengan surat menyurat.
- g. Mengembangkan Organisasi dan Tataaksana.
- h. Melaksanakan pengurusan perlengkapan dan kerumah Tanggaan.
- i. Melaksanakan pengurusan Kepegawaian.
- j. Melaksanakan pengurusan Keuangan.

k. Melaksanakan Inventarisasi yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan perlengkapan.

l. Mengadakan hubungan Kerja sama dengan Sub Dinas-Sub Dinas dan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.

n. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Tugas Kepala Sub Dinas Pemulihan Kesehatan adalah :

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

c. Merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan operasinya.

d. Merencanakan dan menyusun standarisasi dan kebutuhan tenaga, obat-obatan alat-alat dan bahan perlengkapan.

e. Membimbing dan mengkoordinir pembangunan serta pengembangan rumah sakit dan balai pengobatan dan sarana penunjang.

f. Membimbing dan mengkoordinir peningkatan mutu tenaga Kesehatan.

g. Membimbing dan mengkoordinir pengembangan mutu pengobatan, pelayanan perawatan, laboratorium dan radiologi.

h. Membimbing dan mengkoordinir sistem rujukan (referal).

i. Membimbing dan mengkoordinir pengembangan sistem informasi media.

f. Melaksanakan inventarisasi sarana, tenaga alat-alat Kedokteran radiologi, alat-alat laboratorium, alat-alat perlengkapan dan alat-alat kesehatan lainnya.

k. Melaksanakan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan pelaksanaan Kesehatan.

l. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.

m. Mengadakan hubungan kerja sama dengan bagian Sekretariat, Sub Dinas-Sub Dinas dan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.

n. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(3) Tugas Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit adalah :

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

- c. Merencanakan, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan operasional rasional.
- d. Merencanakan dan menyusun kebutuhan dan standarisasi tenaga Kesehatan obat-obatan, alat-alat dan bahan-bahan perlengkapan.
- e. Membimbing dan mengkoordinir peningkatan mutu tenaga kesehatan dibidang pencegahan penyakit.
- f. Membimbing dan mengkoordinir pengembangan mutu bali metode tehnologi pencegahan penyakit.
- g. Melaksanakan beberapa kegiatan pencegahan penyakit yang yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Tingkat II.
- h. Membina kerja sama lintas program dan lintas Sektoral dalam usaha-usaha pencegahan serta penggunaan pestisida.
- i. Melaksanakan inventarisasi sarana, tenaga dan perlengkapan untuk kegiatan pencegahan penyakit.
- j. Membimbing dan mengembangkan sistem pencatatan, pelaporan, pengolahan penilaian dan penyajian data.
- k. Melaksanakan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan pencegahan penyakit.
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- m. Mengadakan hubungan kerja sama dengan bagian Tata Usaha, Sub-Sub Dinas dan unit-unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.
- n. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(4) Tugas Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Merencanakan, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan operasional.
- d. Merencanakan dan menyusun kebutuhan dan standarisasi tenaga Kesehatan, alat-alat dan bahan perlengkapan.
- e. Membimbing dan mengkoordinir peningkatan mutu tenaga Kesehatan dibidang Kesehatan dan lingkungan.
- f. Melaksanakan beberapa Kesehatan lingkungan yang belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Membina kerja sama lintas program dan lintas Sektoral.

- h. Melaksanakan inventarisasi sarana, tenaga dan perlengkapan untuk kegiatan kesehatan lingkungan.
  - i. Membimbing dan mengembangkan sistem pencatatan, pengolahan penilaian dan penyajian data.
  - j. Melaksanakan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan Kesehatan lingkungan.
  - k. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
  - l. Mengadakan hubungan kerja sama dengan bagian Tata Usaha Sub Dinas Sub Dinas dan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.
  - m. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (5) Tugas Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah :
- a. Merencanakan, merumuskan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi kegiatan usaha-usaha penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
  - b. Merencanakan pengadaan dan pengembangan tenaga penyuluhan Kesehatan.
  - c. Merencanakan pengadaan dan pengembangan tenaga penyuluhan Kesehatan.
  - d. Merencanakan kebutuhan-kebutuhan alat perlengkapan.
  - e. Membimbing meningkatkan dan mengkoordinir pengembangan mutu penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
  - f. Membimbing pengembangan sistem pencatatan, pelaporan pengolahan, penilaian dan penyajian data.
  - g. Mengadakan inventarisasi sarana, tenaga dan alat-alat perlengkapan lainnya.
  - h. Mengadakan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- (6) Tugas Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak (K.I.A.) adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - c. Merencanakan, merumuskan kebijaksanaan operasional.
  - d. Merencanakan pengadaan dan melaksanakan pembinaan tenaga pelaksanaan.
  - e. Merencanakan dan pengadaan dan penambahan alat-alat perlengkapan dan obat-obatan.
  - f. Merencanakan, membimbing dan mengarahkan bantuan luar Negeri.



- g. Merencanakan, membimbing mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan imunisasi terhadap ibu hamil, bayi dan balita
  - h. Merencanakan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pembinaan terhadap tenaga Dukun beranak yang terlatih dan yang belum terlatih.
  - i. Mengusahakan terbinanya pelaksanaan program yang terpac dengan program lain dibidang penyuluhan Kesehatan di pendudukan.
  - j. Mengumpulkan data mengolah, menilai dan menyajikannya Mencatat dan Mengikuti penyebaran serta mutasi tenaga tenaga Medis, yang melaksanakan kegiatan kesejahtera Ibu dan Anak (K.I.A.).
  - k. Membuat laporan kegiatan Kesejahteraan Ibu dan Anak (K. I. A.) secara berkala.
  - l. Melaksanakan Dokumentasi mengenai kegiatan kesejahteraan Ibu dan Anak (K.I.A.).
  - m. Mengadakan hubungan kerja sama dengan bogian Tata usha Sub Dinas-Sub Dinas dan unit pelaksanaan teknis dalam lingkungan Dinas.
  - n. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan, kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil diambil dibidang tugasnya.
- (7) Tugas Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
  - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
  - c. Melaksanakan tugas dan wewenang dalam unit kerjanya.
  - d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan unit-unit pelaksana teknis dan Sub-sub Dinas dilingkungan Dinas.
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - f. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS

##### Pasal 9.

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

##### Pasal 10.

Pengangkatan Kepala Unit pelaksana teknis diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 11.

- (1). Perangkapan jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Kesehatan.
- (2). Dalam hal kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka kepala Dinas menunjuk salah seorang diantaranya kepala Sub Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili kepala Dinas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

B A B — VI.

Pasal 12.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII.

P E N U T U P.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 14.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Banda Aceh, 25 Nopember 1979.

DAERAH PROPINSI DAERAH

ISTIMEWA ACEH

KETUA,

— ACHMAD AMINS —

GUBERNUR KEPALA DAERAH

ISTIMEWA ACEH

— PROF. A. MADJID IBRAHIM —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 4 tanggal 29 April 1980.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan surat keputusannya Nomor: 061.341.21-138 tanggal 12 April 1980.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

12 April 1980.

(MUHAMMAD HASAN BASRY)

Nindya Wira Jeksa

Nip. 230003604.

**P E N J E L A S A N :**  
**I. U M U M ,**

1. Bahwa Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat-I Aceh Nomor 31/DPD/19 tanggal 31 Oktober 1959, (Tambahan lembaran Daerah Istimewa Aceh Nomor 23 Tahun 1960).

2. Bahwa untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopem 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan, serta menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. Pasal Demi Pasal :**

**Pasal 1 s/d 11 : C u k u p J e l a s .**


**Pasal 12 :** Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 262/1970 tanggal 17 juli 1970 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13 s/d 14 : C u k u p J e l a s .**

DINAS.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEHUTANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAER  
ISTIMEWA ACEH NOMOR 6 TAHUN 1979.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
K E T U A

Mengetahui :

Banda Aceh, 25 Nopember 1979.

GOVERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

— ACHMAD AMINS —

— PROF. A. MADJID IRRAHMA —

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)